

PENGGANTIAN-ANGGOTA-PPS-DESA-URUK-MBLIN

2023

242, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI NOMOR 242 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA URUK MBLIN KECAMATAN SILIMA PUNGA PUNGA KABUPATEN DAIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Kpt KPU No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan No. 67 Tahun 2023, Kpt KPU Dairi No. 14 Tahun 2023, Kpt KPU Dairi 241 Tahun 2023, BA KPU Kabupaten Dairi No. 151/PK.01-BA/1211/2023;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi ini menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Uruk Mblin Kecamatan Silima Punga Punga Kabupaten Dairi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak 27 Mei 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.
 - Lamp.: - hlm.